

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)

Khairuddin

Badri

Nurul Auliyana

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: khairuddin@ar-raniry.ac.id

badribandaaceh@gmail.com

nurulauliyana11@gmail.com

Abstrak

Aturan tentang nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayyiz (hadhanah) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya. Namun dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah tingkat banding memutuskan terhadap nafkah iddah, mut'ah, kiswa serta biaya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar batas kemampuan suami. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian, adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan al-maslahah al-mursalah yaitu memelihara dari kedaratan dan menjaga kemanfaatan. Oleh sebab itu, putusan hakim terhadap jumlah nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan biaya hadhanah dapat diterima.

Kata Kunci: Pertimbangan, Nafkah, Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²

Suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri timbulnya hak dan kewajiban bersama, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah, yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak, guna memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya dalam hal makanan, pakaian, kediaman, pendidikan, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.³

Tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami-istri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴ Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.

¹Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

³Abdul Rahman, *Perkawinan Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.

⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

- b) Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c)
- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Dari Pasal 152 KHI tersebut dapat diketahui bahwa istri yang tidak *nusyuz* kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah* pasca perceraian.

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadi perceraian yakni selama istri menjalani masa *iddah*, suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada istrinya. Suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah: 236).⁵

Ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 241).⁶

Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. *Mut'ah* yang dimaksud di sini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.⁷

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya rizki, bekal hidup sehari-hari, dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Jadi nafkah *iddah* sama juga berarti uang/pendapatan yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk biaya

⁵QS. Al-Baqarah (2): 236.

⁶QS. Al-Baqarah (2): 241.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 285.

hidup sehari-hari selama dalam masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya.

Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai bantuan atau penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya, *mut'ah* juga diartikan sebagai penghibur. Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan.⁸ Sedangkan nafkah terhadap anak ialah biaya kehidupan yang wajib ditanggung oleh seorang ayah untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sampai anak itu berumur 21 tahun atau telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orangtuanya.⁹

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa dan sudah mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.¹⁰ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹¹

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI Ayat (4) yang mana “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam hal biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yakni “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Namun dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. VI (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.

⁹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 358.

¹⁰Ali Hasan, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 225-226.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 328.

Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna bahwa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* serta biaya *hadhanah* terhadap anak di luar batas kemampuan suami. Kemudian perkara tersebut diajukan banding oleh termohon dan terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor registrasi 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Hakim tingkat banding juga memutuskan terhadap nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan serta biaya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di luar batas kemampuan suami.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, majelis hakim memutuskan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun suami hanya mampu memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- selama masa *iddah*, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 1.000.000,-.¹² Sedangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, majelis hakim memutuskan besarnya nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-.

Besarnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* serta biaya *hadhanah* terhadap anak yang diputuskan oleh hakim tersebut tidak seimbang dengan pendapatan atau gaji suami setiap bulannya. Kemudian jumlah nafkah yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda jumlahnya dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Nafkah yang diberikan oleh suami merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi, yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan uraian di atas, terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (tingkat banding), sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian penetapan antara undang-undang yang berlaku dengan putusan hakim. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh).

Pengertian Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.¹³ Pasca menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah sesudah.¹⁴ Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan

¹²Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

¹⁴*Ibid*, hlm. 1027.

berakhirnya ikatan sebagai suami-istri atau berhenti berlaki-bini (suami-istri).¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya sesudah putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri karena ada sebab.

Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan. Wanita yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya). Ketentuan tentang nafkah pasca perceraian dibahas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Ibnu Katsir* menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan menceraikan istri sesudah akad nikah sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim dan Hasan Al-Bashri berkata, “maksud dari kata *al-massu* adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan menceraikan istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan sesuai dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.¹⁶

Wanita yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan semua kebutuhan hidupnya dari suami yang menalaknya, tetapi jika pihak istri berbuat durhaka, maka si istri tidak berhak menerima apapun.

Dari Aisyah ra, beliau berkata:

دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما

¹⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 15.

¹⁶Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 2, Cet. II, (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 353.

له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ما له با
لمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. (متفق عليه)

“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?’ Beliau menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu’”. (Muttafaq ‘Alaihi).¹⁷

Banyaknya nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah sebatas memenuhi segala keperluan dan kebutuhan serta mengingat kondisi dan kemampuan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹⁸ Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk memastikan adanya kewajiban nafkah dari diri suami untuk istrinya. Kewajiban ini merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya.¹⁹

Terkait dengan kadar nafkah pasca perceraian tidak diatur secara khusus melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 huruf a, yaitu “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri”. Selain dalam Pasal 80 KHI tersebut, juga disebutkan pula dalam Pasal 160 Ayat (4) KHI, yaitu “Besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Berkenaan dengan biaya pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d, yaitu “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Apabila perkawinan itu putus maka bekas suami masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah* dan kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa berdasarkan putusan pengadilan.

Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

Di antara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yaitu:

¹⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, ed. In *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*, terj: Izzudin Karimi, Cet. IV, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 617.

¹⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.

¹⁹Khairizzaman, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 41-42.

1. Nafkah *iddah*

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.²⁰ *Iddah* ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru.²¹ Jadi nafkah *iddah* merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddahnya* itu.

Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan terkait kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah atau tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dari isi pasal itu dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim yang dapat membebaskan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri, serta hakim dapat menentukan dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

2. Nafkah *mut'ah*

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si wanita, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.²²

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.²³ Ketentuan tentang memberikan nafkah *mut'ah* juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Maksud dari Pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 947.

²¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 401.

²²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 766.

²³Pasal 1 huruf j KHI.

3. Nafkah *kiswah*

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan tanggung jawab saumi kepada istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.²⁴

Kadar nafkah *kiswah* dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Kadar nafkah *kiswah* juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim.

4. Nafkah anak

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.²⁵

Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.²⁶

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.

²⁵*Ibid*, hlm. 23.

²⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 188.

mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Besarnya biaya *hadhanah* tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

Kadar Nafkah

Pada dasarnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, kata *ma'ruf* yang dipergunakan al-Qur'an dan hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Termasuk *ma'ruf* bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami pangkat rendah dan sebagainya. Selain itu kata *ma'ruf* dapat bermakna pula hal-hal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.²⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian yang termasuk di dalamnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, dan nafkah anak merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa *iddahnya* tujuannya agar mengetahui kebersihan rahim si istri. Nafkah bagi anak berlaku sampai anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

²⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), hlm. 115.

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna dan putusan hakim tingkat kedua (banding) Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

1. Duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna

Putusan hakim tingkat pertama yaitu pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis. Perkara dengan putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri bertindak sebagai termohon. Perkara Cerai Talak ini telah didaftarkan pada tanggal 16 April 2018 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kuta Alam, kemudian pindah dari rumah orang tua pemohon ke Kecamatan Meuraxa. Tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir pemohon dan termohon tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi. Selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua laki-laki serta anak ketiga perempuan.

Awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2007 perkawinan telah mulai timbul keributan dan perselisihan, namun puncaknya 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan karena seringnya terjadi cekcok antara pemohon dan termohon, tidak jarang juga termohon mengeluarkan kata-kata mengancam, termohon selaku seorang istri tidak patuh terhadap pemohon selaku suami, gaya hidup (*life style*) termohon yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu diimbangi oleh pemohon,

karena pemohon hanya seorang pegawai/karyawan biasa. Akibat telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon, maka sudah tidak ada lagi kesepakatan dalam membangun rumah tangga secara rukun antara keduanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Cerai Talak pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan. Kemudian dilakukan perdamaian antara pemohon dengan termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator yang telah dipilih oleh pihak yang berperkara. Namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon. Sidang selanjutnya ialah pembacaan gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam konvensi dan rekonvensinya sebagai berikut: dalam konvensi termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas termohon akui kebenarannya, benar antara pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta memiliki 3 orang anak, tidak benar sejak tahun 2007 mulai timbul keributan antara pemohon dan termohon melainkan baru mulai timbul keributan tahun 2018, tidak benar termohon mengeluarkan kata-kata mengancam terhadap pemohon, tidak benar termohon tidak patuh terhadap pemohon, tidak benar gaya hidup (*life style*) termohon terlalu tinggi, beberapa bulan terakhir termohon melihat sikap pemohon yang mulai berubah dan kurang perhatian terhadap termohon dan anak-anak.

Termohon sebagai penggugat rekonvensi mohon agar ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/*hadhanah* penggugat rekonvensi dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh tergugat rekonvensi selaku ayahnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sebagai seorang istri yang dicerai penggugat rekonvensi memiliki hak yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yaitu uang *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan *kiswah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat dan saksi. pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- c. Fotokopi slip gaji Agustus 2018, atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Labuhan Haji, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Saksi menyatakan bahwa dia tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan pemohon dengan termohon sudah mempunyai tiga orang anak namun saksi tidak mengetahui secara pasti umurnya. Saksi mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah awalnya rukun, kira-kira setahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat termohon yang tidak patuh dan tidak mau mendengar nasehat pemohon juga gaya hidup termohon yang glamor atau mewah sehingga pemohon kewalahan menghadapinya. Selain itu saksi menyatakan bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah saksi karena mereka menyewa rumah saksi, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan bahkan sudah sering didamaikan namun tidak berhasil.

Saksi kedua merupakan saksi keluarga yakni kakak kandung pemohon, saksi memberikan kesaksiannya di bawah sumpah yaitu: saksi menyatakan dari perkawinan pemohon dan termohon sudah mempunyai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kira-kira setahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi disebabkan kehidupan istri pemohon yang glamor dan mewah serta tingkah laku termohon yang suka keluar duduk minum kopi dengan temannya sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja dan uang yang dikirimkan oleh pemohon tidak jelas penggunaannya inilah penyebab pemohon tidak sanggup bertahan lagi. Saksi pernah melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar sekitar 5-6 bulan yang lalu sampai pemohon menjatuhkan talak 3 pada saat itu, saksi menyatakan bahwa permasalahan

rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Setelah pemohon mengajukan alat buktinya dalam persidangan, selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon ialah alat bukti tertulis (surat) dan 2 orang saksi. Diantara alat bukti surat yang diajukan termohon sebagai berikut:

- a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- c. Fotokopi akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- d. Fotokopi tanda penerimaan honorarium tenaga kontrak teknis operator pada Dinas Kesehatan Aceh, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- e. Fotokopi slip gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- f. Fotokopi penghasilan atas nama pemohon karyawan PT. Bank Aceh Syari'ah Capem Labuhan Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh termohon tersebut, termohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang mana saksi adalah ibu kandung termohon dan membenarkan bahwa pemohon dan termohon telah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. Saksi menyatakan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan damai namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat pemohon yang suka berbohong dan pemohon pernah mengatakan kepada termohon tidak bisa pulang dengan alasan kerja pada hari libur. Permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, saksi juga menyatakan bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon dan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya, yang menafkahi anak-anak selama ini ialah termohon dan dibantu oleh saksi. Saat ini anak-anak berada dlam asuha termohon, sebelum pemohon dan termohon masih rukun pemohon member nafkah kepada termohon sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pemohon selaku karyawan Bank Aceh menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditambah penghasilan lain seperti THR besarnya 1 kali gaji, sewa rumah 1

kali gaji, cuti 1 kali gaji, bonus mencapai 5-6 kali gaji serta tunjangan pendidikan 1 kali gaji. Saksi mengetahuinya karena termohon pernah menceritakan dan lagi pula adik bungsu saksi juga pegawai Bank Aceh.

Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yaitu adik seibu dengan ibu kakak kandung termohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yaitu: pemohon dan termohon telah menikah dan mempunyai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi menyatakan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak akhir 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena pemohon berbohong dan jarang pulang serta ada isu-isu pemohon telah mempunyai wanita lain di Tapaktuan. Saksi menyatakan bahwa sejak mereka berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya melainkan dibantu oleh ibu termohon. Menurut saksi nafkah yang patut untuk anak yang harus diberikan oleh pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). termohon selaku tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Aceh setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun setelah di potong dengan kredit gaji bersih yang diterima hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta dan pengajuan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak pemohon dan termohon, maka majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan dari pihak pemohon dan termohon dihubungkan dengan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan pemohon timbul sejak tahun 2007 puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan menyatakan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Dalam rekonsensi mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian, menetapkan tiga orang anak berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, membebankan tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak-anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun kepada penggugat rekonsensi lain dari biaya pendidikan dan kesehatan, membebankan kepada tergugat rekonsensi memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *kiswah* Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menolak gugatan penggugat rekonsensi

selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekonvensi sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Duduk perkara putusan hakim tingkat kedua (banding) Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Sebagaimana duduk perkara dari perkara cerai talak yang telah diuraikan di atas, majelis hakim telah memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Berdasarkan hasil putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dari hasil jawab menjawab antara pemohon dan termohon serta dengan adanya keterangan dari saksi-saksi kedua belah pihak dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menanggapi hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu tingkat pertama putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, termohon tidak puas dan merasa belum sepenuhnya terima dengan putusan yang telah diputuskann oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga termohon mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah tingkat banding yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan nomor register perkara nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, yang mana termohon sebagai pembeding dan pemohon sebagai terbanding. Permohonan banding yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kuasa hukum pembeding, yang menyatakan bahwa termohon/pembeding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan banding dimaksud telah pula diberitahukan kepada kuasa terbanding.

Membaca memori banding pembeding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa terbanding. Membaca kontra memori banding terbanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa pembeding. Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa pembeding dan kepada kuasa terbanding. Permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Kemudian majelis hakim Mahkamah

Syar'iyah Aceh telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dengan cermat dan seksama.

Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna termohon/pembanding menyatakan keberatan dengan putusan hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun yang harus dibayarkan kepada pembanding di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah yang ditetapkan tersebut tidak sebanding dengan penghasilan terbanding.
- b. Pembanding keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan uang *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* yang harus dibayar oleh terbanding kepada pembanding masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jumlah nominal tersebut tidak seimbang dengan gaji dan penghasilan yang diterima terbanding tersebut. Maka tergugat/pembanding memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah *kiswah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut maka tergugat/pembanding dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menerima memori bandingnya dan membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna. Menanggapi petitum tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu terkait dengan penetapan nafkah anak, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *kiswah*. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun lain dari biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada tergugat/pembanding sesaat ikrar talak diucapkan oleh penggugat/terbanding.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili perkara ini dengan menghukum penggugat/terbanding memberi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah *kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hakim pada tingkat banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan menambah jumlah nafkah yang harus dibayar oleh mantan suami kepada mantan istrinya karena hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain pada saat ini sangat berat, terbanding sebagai seorang karyawan bank dianggap mampu untuk membayar nafkah pasca perceraian sesuai dengan putusan hakim karena pada lazimnya seorang karyawan bank memperoleh penghasilan lain selain gaji tetap yang diterima setiap bulan. Dengan demikian terbanding dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tersebut.

3. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Terkait dengan penentuan nafkah pasca perceraian dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex-officio* hakim. Hak *ex-officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian terjadi atas gugatan balik (rekonvensi) pihak pembanding/tergugat. Hakim berwenang untuk membebaskan terbanding/penggugat untuk membayar nafkah pasca perceraian yang merupakan kewajibannya.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, jabatan, dan kekayaan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada hakikatnya, tugas hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.²⁸ Maka hakim harus menilai berdasarkan fakta-fakta suatu kejadian apakah benar-benar terjadi atau rekayasa. Hal ini dapat dinilai melalui proses pembuktian dalam persidangan dan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses pembuktian tersebut.

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*), yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang kuat (*powerfull*), melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹

²⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, Cet. I, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51.

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.³⁰ Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar'iyah tingkat banding adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat banding mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat banding.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian.³¹ Pembuktian ialah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu". Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Ada 2 hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori nusyuz dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Semua itu dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Setelah diketahui penghasilan pihak suami, yang menjadi pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa idahnya. Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan,

³⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,... hlm, 311.

³¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 344.

karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah yang yang dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri. Jadi hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi kebutuhan masing-masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak.³²

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
- b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.³³
- c. Melihat apakah istrinya *nusyuz* atau tidak.
- d. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
- e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya. Dalam putusan perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh jumlah nafkah pasca perceraian antara tuntutan termohon dengan kesanggupan pemohon tidak sama, maka dalam hal ini hakim yang menentukan jumlah nafkah yang patut di berikan oleh pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna memuat dasar pertimbangan hukum hakim yakni, menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy slip gaji Agustus 2018 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai aslinya telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti P-3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat/menentukan, dengan demikian pemohon terbukti memperoleh gaji di tempat kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); menimbang bahwa termohon telah mrngajukan bukti T-8 berupa fotocopy rekap penghasilan atas nama pemohon, telah memenuhi syarat materil dan formil dan dijadikan

³² Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), hlm. 259.

³³ <http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-perkara.html>, diakses 4 Juni 2020.

sebagai bukti yang sah. Bukti tersebut telah tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi, namun penghasilan tergugat rekonvensi masih ada selain dari gaji sesuai dengan bukti T-8. Penghasilan lain selain gaji pokok pemohon ialah THR besarnya 1 kali gaji, sewa rumah 1 kali gaji, cuti 1 kali gaji, bonus mencapai 5-6 kali gaji serta tunjangan pendidikan 1 kali gaji, hal ini berdasarkan keterangan dari saksi pihak termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi masing-masing pemohon dan termohon yang sudah dewasa didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, masing-masing kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh memuat dasar pertimbangan hukum hakim yakni, menimbang tentang jumlah nominal nafkah untuk tiga orang anak tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak setuju dengan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karena mengingat kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain untuk tiga orang anak tersebut saat ini sangat berat, terbanding sebagai karyawan Bank Aceh Syariah berdasarkan alat bukti T-7 memperoleh gaji perbulan Rp. 4.700.344,- (empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), di samping itu seorang karyawan Bank pada lazimnya memperoleh penghasilan lain selain gaji tetap yang diterima setiap bulan. Dengan demikian terbanding dinilai memiliki kemampuan untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk tiga orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 20% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa, oleh karenanya terbanding patut dihukum untuk membayarnya.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon telah memenuhi syarat. Kemudian selain dari pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga merasa bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama terkait alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh pemohon dan termohon telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh termohon mengajukan permohonan

banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding karena termohon merasa keberatan terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat banding. Sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding menerima Permohonan banding pembeding dalam putusan hakim Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh .

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Pasca Perceraian

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk berpisah antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan, serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8)

Berdasarkan ayat 8 Q.S. Al-Maidah diatas maka hendaknya seorang hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca perceraian, hakim menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah*. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni

memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan. Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalah*, karena syara' memutlakkannya karena didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.³⁴

Pandangan para ulama tentang pengertian *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:

1. Abu Zahrah mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.
2. Asy-Syatibi mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
3. Imam Malik berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.³⁵

Dalam memutuskan perkara nafkah pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh jika dilihat dari pertimbangan hakim, hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum islam dan hukum positif sebagaimana dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/Ms-Aceh yang mana pertimbangan hukumnya berdasarkan KHI Pasal 105 huruf (c) yang berbunyi "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" terhadap nafkah anak, terkait dengan nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) KHI yang mana jumlah nafkah *iddah* harus sesuai dengan kemampuan suami, nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini, sedangkan nafkah *kiswah* pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI karena *kiswah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.

Terhadap pemberian *mut'ah* dapat pula diterapkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Surah At-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. V, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

³⁵ *Ibid*, hlm. 120.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Pada ayat berikutnya surah At-Thalaq: 7, Allah juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاعَاتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Hakim telah melakukan pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya, demi kemaslahatan kedua belah pihak, biasanya hakim dapat memutuskan atau menentukan terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami. Hakim dapat mengetahui penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan anak masih merupakan tanggungjawab suami setelah terjadinya perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan terhadap nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang

- dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Oleh sebab itu setiap perkara yang diputuskan menyangkut dengan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian, maka majelis hakim mempertimbangkan secara rinci sesuai dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan istri dan anak-anaknya.
2. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam, ed. In Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*. Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Cet. IV. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- <http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-perkara.html>. Diakses 4 Juni 2020.
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," No. 2, Vol. 6 (Desember 2019).
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, dan Muh. Faqih Fatwa. Jilid 2, Cet. II. Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016.
- Khairizzaman. *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 2018.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 80. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- . *Fiqh Munakahat 2*. Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. Diterjemahkan oleh Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar. Cet. IV. solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. II. Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*. Cet. I. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. V. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Ed. 1, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 9, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.